

# **LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI**



**NOMOR : 15**

**2015**

**SERI : E**

---

## **PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 15 TAHUN 2015**

### **TENTANG**

### **PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT KOTA BEKASI**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk menampung, mewujudkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka masyarakat atas prakarsanya sendiri dapat membentuk wadahnya;
- c. bahwa dalam mendukung kelancaran tugas pemerintah kelurahan untuk peningkatan pelayanan pemerintahan, peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat maka lembaga masyarakat perlu di optimalkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat Kota Bekasi.
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2004 Nomor 4 Seri D).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI**  
**dan**  
**WALIKOTA BEKASI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN  
PEMBENTUKAN BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT  
KOTA BEKASI.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Bekasi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kantor Pemberdayaan yang selanjutnya disingkat KAPERMAS adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bekasi.
7. Kepala Kantor Pemberdayaan yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bekasi.
8. Camat Adalah Kepala Kecamatan.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan
11. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Lurah.
12. Rukun Tetangga selanjutnya disebut RT adalah lembaga masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah warga setempat dalam rangka pelayanan Pemerintah dan masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Lurah.

13. Rukun Warga selanjutnya disebut RW adalah Lembaga Masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya dalam rangka pelayanan Pemerintah dan masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Lurah.
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga masyarakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat di Kelurahan sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang Pembangunan dan memiliki sifat konsultatif dengan lembaga atau organisasi masyarakat, RT dan RW.
15. Forum BKM Kecamatan yang selanjutnya disebut Forum BKM Kecamatan adalah keterwakilan BKM di tingkat Kecamatan yang berkedudukan di tingkat Kecamatan.
16. Forum Badan Keswadayaan Masyarakat Kota Bekasi yang selanjutnya disebut Forum BKM Kota Bekasi adalah merupakan keterwakilan BKM Kelurahan Forum BKM Kecamatan yang berkedudukan di tingkat Kota
17. Badan Keswadayaan masyarakat di Kelurahan selanjutnya disebut BKM adalah lembaga masyarakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pelaksana Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan dan memiliki sifat konsultatif dengan lembaga atau organisasi masyarakat, RT dan RW.
18. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Bangsa Indonesia Asli dan Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga Negara Indonesia.
19. Kepala Keluarga adalah :
  - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap Keluarga;
  - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
  - c. Kepala Kesatrian, Kepala asrama, Kepala Rumah Yatim Piatu, dan Lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.
20. Pemuka Masyarakat adalah tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh agama, profesi, wanita, pemuda dan cendekiawan yang bertempat tinggal di Kelurahan yang bersangkutan.
21. Anggota BKM adalah anggota pimpinan kolektif dari BKM di Kelurahan yang bersangkutan.
22. Kelompok Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat KSM adalah kelompok yang dibentuk oleh BKM untuk mengerjakan kegiatan infrastruktur sosial dan ekonomi bergulir di masyarakat.
23. Biaya Operasional yang selanjutnya disingkat BOP adalah biaya operasional pelaksanaan yang diberikan kepada BKM untuk menunjang kegiatan.

24. Rembug Warga Kelurahan yang selanjutnya disingkat RWK adalah rembug warga Kelurahan yang bertujuan untuk menjaring aspirasi dan masukan antara warga dan BKM.
25. Rembug Warga Tahunan yang selanjutnya disingkat RWT adalah rembug warga yang dilaksanakan setiap tahun untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban BKM.
26. Unit Pengelola Keuangan yang selanjutnya disingkat UPK adalah unit pengelola kegiatan ekonomi bergulir di BKM.
27. Unit Pengelola Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPL adalah unit yang bertugas memonitoring kegiatan lapangan yang sifatnya infrastruktur.
28. Unit Pengelola Sosial yang selanjutnya disingkat UPS adalah unit yang bertugas mengadakan kegiatan sosial dan pelatihan-pelatihan di masyarakat.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah dan masyarakat dalam pembentukan dan pengelolaan BKM.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
  - a. membantu kelancaran program-program pemerintah kelurahan dalam hal pelaksanaan dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. membantu pemerintah kelurahan dalam pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat;
  - c. membantu pemerintah kelurahan dalam menggali potensi masyarakat guna mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - d. menciptakan BKM sebagai wadah musyawarah dan mufakat di tingkat Kelurahan yang aspiratif, transparan, dan akuntabel.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Bagian Kesatu Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) BKM merupakan organisasi masyarakat bersifat lokal yang berkedudukan di Kelurahan yang mencerminkan keterwakilan masyarakat dalam Pembangunan.

- (2) Dalam proses pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kecamatan atas dasar musyawarah mufakat para ketua BKM Kelurahan dapat membentuk Forum BKM Kecamatan selanjutnya disebut Forum BKM Kecamatan yang berkedudukan di Kecamatan.
- (3) Dalam proses perencanaan Pembangunan Pemerintah Kota Bekasi atas dasar musyawarah Ketua Forum BKM Kecamatan dapat membentuk Forum BKM Kota Bekasi selanjutnya disebut Forum BKM Kota Bekasi yang berkedudukan di Kota Bekasi.

## **Bagian Kedua Tugas**

### **Pasal 4**

- (1) BKM Kelurahan mempunyai tugas membantu Pemerintah Kelurahan dan merupakan mitra pelaksana pembangunan.
- (2) Forum BKM Kecamatan selanjutnya disebut Forum BKM Kecamatan mempunyai tugas membantu Pemerintah Kecamatan dan merupakan mitra dalam koordinasi pembangunan.
- (3) Forum BKM Kota Bekasi selanjutnya disebut Forum BKM Kota Bekasi mempunyai tugas membantu Pemerintah Kota Bekasi dan merupakan mitra dalam koordinasi pembangunan.

## **Bagian Ketiga Fungsi**

### **Pasal 5**

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, BKM mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. menggerakkan kesadaran masyarakat dalam bergotong royong;
- d. membantu peningkatan keterpaduan semua program;
- e. menumbuh kembangkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan;
- f. mempercepat tercapainya program pemerataan pembangunan yang berkeadilan;
- g. meningkatkan ekonomi produktif masyarakat melalui berbagai peluang program dari Pemerintah Daerah;
- h. melakukan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan;

- i. meningkatkan pemanfaatan dan pendayagunaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan;
- j. memanfaatkan dan mendayagunakan teknologi tepat guna;
- k. meningkatkan pemanfaatan dan pendayagunaan sarana dan prasarana; mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat;
- l. meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat;
- m. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup.

## **Bagian Keempat Hak dan Kewajiban**

### **Pasal 6**

- (1) Pengurus BKM mempunyai hak sebagai berikut :
  - a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah;
  - b. memilih dan dipilih sebagai pengurus BKM.
- (2) Pengurus BKM mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - a. turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok organisasi BKM;
  - b. turut serta secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah BKM;
  - c. membuat laporan kegiatan secara periodik kepada pemerintah kelurahan.

## **BAB IV PEMBENTUKAN BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN**

### **Bagian Kesatu Anggota**

#### **Pasal 7**

Keanggotaan BKM adalah Warga Negara Republik Indonesia dan penduduk Kelurahan setempat.

### **Bagian Kedua Susunan dan Pengurus Organisasi**

#### **Pasal 8**

- (1) Susunan organisasi BKM terdiri dari :
  - a. Pimpinan kolektif BKM;
  - b. Kesekretariatan.
- (2) Pimpinan kolektif BKM terdiri dari 9 (sembilan) orang terdiri dari 6 (enam) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan.

- (3) Pengurus BKM terdiri dari :
  - a. satu orang koordinator pimpinan kolektif merangkap anggota;
  - b. delapan orang anggota pimpinan kolektif.
- (4) Kesekretariatan BKM terdiri dari :
  - a. Sekretaris BKM
  - b. Unit Pengelola Keuangan (UPK);
  - c. Unit Pengelola Lingkungan (UPL);
  - d. Unit Pengelola Sosial (UPS);
  - e. Unit Pengelola Program (UPP).
- (5) Pengurus kesekretariatan BKM sebagaimana dimaksud ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Koordinator pimpinan kolektif BKM berdasarkan hasil musyawarah pimpinan kolektif BKM.

### **Bagian Ketiga** **Persyaratan Menjadi Pengurus BKM**

#### **Pasal 9**

Pengurus BKM dipilih dari dan oleh masyarakat Kelurahan setempat dengan syarat sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat;
- d. berumur sekurang-kurangnya bagi laki-laki 21 tahun atau sudah menikah dan bagi perempuan sekurang-kurangnya 19 tahun atau sudah menikah;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berkelakuan baik, bermoral, jujur, adil, bertanggung jawab dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- g. berdomisili tetap di Kelurahan yang bersangkutan minimal 6 bulan dan dibuktikan dengan KTP/KK;
- h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat Kelurahan setempat;
- i. bersedia dicalonkan menjadi Anggota atau Pengurus BKM di Kelurahan yang bersangkutan;
- j. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya memberdayakan masyarakat;
- k. dapat dukungan sedikitnya 1/3 dari jumlah RW di Kelurahan setempat;
- l. tidak menjadi pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
- m. mendapatkan mandat dari ketua RW dimana yang bersangkutan tinggal;
- n. bukan PNS, TNI dan Polri, pengurus Patai Politik;
- o. tidak ada ikatan darah dan keluarga.



**Bagian Keempat**  
**Tata Cara Pemilihan BKM KELURAHAN**

**Pasal 10**

- (1) Pemilihan Pengurus BKM Kelurahan dilaksanakan dengan cara musyawarah yang difasilitasi oleh Pemerintah Kelurahan.
- (2) Musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan untuk :
  - a. membentuk Panitia Pemilihan dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda dari setiap RW di Kelurahan tersebut direkrut secara terbuka melalui RW masing-masing;
  - b. Panitia hasil musyawarah dimaksud diusulkan Lurah kepada Camat untuk mendapatkan surat Keputusan Camat;
  - c. Pemerintah Kelurahan melakukan Rapat sekurang-kurangnya 1 kali.
- (3) Panitia pemilihan yang mendapatkan surat Keputusan Camat mempunyai tugas :
  - a. mensosialisasikan rencana pemilihan pimpinan kolektif BKM kepada RW di lingkungan Kelurahan setempat;
  - b. calon Pengurus BKM diajukan oleh masing-masing RW berdasarkan hasil musyawarah RW yang bersangkutan;
  - c. setiap RW dapat mencalonkan dua (2) orang calon terdiri dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang disertai surat pencalonan yang ditanda tangani oleh RW yang bersangkutan yang mempunyai hak dipilih dan memilih;
  - d. melaksanakan pemilihan secara musyawarah, demokrasi dan akuntabel;
  - e. pemilihan dilakukan berdasarkan peserta yang mendapatkan surat mandat dari ketua RW;
  - f. pemilihan menggunakan sistim kolektif kolegial, memilih sembilan orang pimpinan kolektif BKM;
  - g. koordinator pimpinan kolektif BKM dipilih oleh sembilan orang pimpinan kolektif BKM;
  - h. hasil musyawarah dimaksud dituangkan dalam Berita Acara musyawarah Pemilihan pimpinan kolektif BKM yang ditanda tangani oleh pengurus terpilih, Ketua Panitia dan diketahui oleh Lurah;
  - i. koordinator terpilih sebagaimana ayat (h) menyusun kelengkapan pengurus BKM dalam waktu satu minggu sejak terpilih menjadi pengurus;

- j. daftar hadir musyawarah dan Berita Acara pada ayat (h) dan ayat (i) dan susunan kelengkapan pengurus sesuai ayat (j) diusulkan Lurah kepada Camat untuk mendapatkan Surat Keputusan Camat;

### **Bagian Kelima Laporan Hasil Panitia**

#### **Pasal 11**

Panitia Pemilihan pengurus BKM sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 melaporkan hasil kegiatannya kepada Lurah dengan melampirkan :

- a. daftar hadir pertemuan;
- b. berita acara hasil musyawarah;
- c. susunan pengurus kelengkapan BKM yang telah disusun oleh pengurus terpilih.

### **Bagian Keenam Tata Cara Pemilihan Forum BKM Kecamatan**

#### **Pasal 12**

- (1) Koordinator pimpinan kolektif BKM Kelurahan se Kecamatan yang bersangkutan Bermusyawarah untuk membentuk Forum BKM Kecamatan yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemilihan Ketua Forum BKM Kecamatan.
- (2) Berdasarkan daftar hadir dan Berita Acara musyawarah pembentukan Ketua Forum BKM Kecamatan serta kepengurusan yang disusun oleh Ketua Forum BKM Kecamatan diusulkan oleh Camat ke Kapermas untuk dibuatkan Surat Keputusan pembentukan Forum BKM Kecamatan.

### **Bagian Ketujuh Tata Cara Pemilihan Forum BKM Kota Bekasi**

#### **Pasal 13**

- (1) Ketua BKM Kecamatan se-Kota Bekasi bermusyawarah untuk membentuk Forum BKM Kota Bekasi yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemilihan Ketua Forum BKM Kota Bekasi.

- (2) Berdasarkan daftar hadir dan Berita Acara musyawarah pembentukan Forum BKM Kota Bekasi diusulkan oleh Kepala Kapermas ke Walikota Bekasi untuk dibuatkan Surat Keputusan pembentukan Forum BKM Kota Bekasi.

## **Bagian Kedelapan Pengesahan**

### **Pasal 14**

- (1) BKM Kelurahan ditetapkan oleh Camat, Susunan kepengurusan BKM yang sudah mendapat surat keputusan dari Camat, agar segera melengkapi dengan Akta Notaris, dan dilanjutkan dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.
- (2) Forum BKM Kecamatan ditetapkan oleh Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bekasi.
- (3) Forum BKM Kota Bekasi ditetapkan oleh Walikota Bekasi.

## **BAB V KEPENGURUSAN**

### **Pasal 15**

Kepengurusan BKM sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (4) disusun oleh Koordinator pimpinan kolektif bersama dengan anggota pimpinan kolektif BKM minimal dihadiri setengah lebih satu.

### **Pasal 16**

- (1) Masa bakti kepengurusan BKM selama 3 (tiga) Tahun.
- (2) Anggota pimpinan kolektif BKM terpilih dapat dipilih kembali pada priode ke dua berikutnya (hanya dua Periode).

### **Pasal 17**

Pengurus BKM berhenti atau diberhentikan karena :

- a. habis masa bakti kepengurusannya;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri secara tertulis;
- d. tidak tersangkut masalah hukum.

**BAB VI**  
**FORUM MUSYAWARAH**  
**BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT**

**Pasal 18**

- (1) Musyawarah BKM terdiri dari :
  - a. Musyawarah BKM terbatas;
  - b. Musyawarah BKM diperluas.
- (2) Musyawarah terbatas BKM merupakan wadah musyawarah tertinggi yang diikuti oleh setengah lebih jumlah anggota pimpinan kolektif BKM dalam mengambil keputusan organisasi.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (2) pada pasal ini berfungsi untuk :
  - a. Pemilihan Koordinator Pimpinan Kolektif BKM;
  - b. Penentuan dan perumusan program kerja.
- (4) Musyawarah diperluas yaitu musyawarah pengurus BKM dan diikuti oleh pengurus RW, LPM di Kelurahan setempat berfungsi untuk :
  - a. Pemilihan pengurus BKM;
  - b. Penerima dan pengesahan pertanggung jawaban pengurus BKM.
- (5) Musyawarah untuk menentukan dan merumuskan program-program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan melibatkan LPM dan pemangku kepentingan lainnya.

**BAB VII**  
**HUBUNGAN KERJA**

**Pasal 19**

- (1) Hubungan BKM dengan Pemerintah adalah hubungan kerja dalam membantu tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.
- (2) Hubungan BKM merupakan hubungan kemitraan dengan Kelurahan di bidang pelaksanaan dalam pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat.
- (3) Hubungan sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan hubungan kerja sama dalam konsultasi dan koordinasi pelaksanaan tugas RT, RW dan LPM di wilayah kerjanya.

## **BAB VIII FASILITAS**

### **Pasal 21**

Dalam mengembangkan pola kemitraan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya BKM melalui pemberian anggaran melalui APBD, pedoman, bimbingan, arahan dan supervisi.

## **BAB IX SUMBER DANA**

### **Pasal 22**

- (1) Sumber dana BKM diperoleh dari :
  - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bekasi;
  - b. Iuran pengurus dan atau anggota;
  - c. Bantuan Swadaya masyarakat yang tidak mengikat;
- (2) Pengelolaan sumber dana yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan secara tertulis pada masa akhir jabatan dalam Musyawarah Pengurus BKM.

## **BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 23**

- (1) Pengawasan terhadap BKM dilakukan oleh masyarakat & Pemerintah Daerah Kota Bekasi.
- (2) Pembinaan BKM Kelurahan, Forum BKM Kecamatan, Forum BKM Kota dilakukan oleh Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bekasi.

## **BAB XI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 24**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka BKM yang telah ada harus menyesuaikan dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 30 Desember 2015

**WALIKOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 30 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAYENDRA SUKARMADJI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 15 SERI E**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT :  
(348/2015)**